



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ilham Bin Meri Sagita;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Seruni 2 Rt.15 Rw.03 Kel Nusa Indah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Ilham Bin Meri Sagita ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024

Terdakwa M. Ilham Bin Meri Sagita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa M. Ilham Bin Meri Sagita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Ilham Bin Meri Sagita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP IPHONE 11 PRO warna meet green Imei 353234104754732 beserta kotak nya warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi korban Tiwi Maharani Als Tiwi Binti Ahmad Badarudin (Alm);**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa **Terdakwa M. Ilham Bin Meri Sagita**, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Seruni 3 No.79 Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal Terdakwa sedang berjalan kaki melewati jalan Seruni saat itu Terdakwa melihat kost-kostan yang jendelanya terbuka kemudian Terdakwa mendekati jendela tersebut dan melihat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari sedang tidur selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas kasur dekat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan mengambil kotak handphone IPHONE 11 Pro warna meet green yang berada diatas lemari dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone beserta kotaknya tersebut lalu Terdakwa langsung keluar melewati jendela dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan langsung pulang ke rumah.

- Bahwa 1 (satu) handphone merk VIVO Y91 C warna biru tersebut Terdakwa Instal ulang setelah itu Terdakwa jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green Terdakwa ganti Iclodenya dan Terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari mengalami kerugian sebesar Rp. 8.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Tiwi Maharini alias Tiwi Binti (Alm) Ahmad Badaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan Keterangan di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa ada kejadian kehilangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 Wlb di jalan seruni 3 no 79 kosan Tamkeen RT09, RW02, Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri dan teman Saksi yang bernama saudari Cindy Permata Sari sedangkan siapa yang mengambilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit HP I-Phone 11 Pro warna Midgreen nomor Imei : 353234104754732 dengan Icloud : tiwimaharani_@icloud.com sedangkan milik teman Saksi adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y91C warna biru hitam;
- Bahwa sebelum hilang barang barang tersebut kami letakkan di atas Kasur samping kami tidur;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Cyndy Permatasari binti Dedi Herianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan Keterangan di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda dipersidangan ini;
- Bahwa ada kejadian kehilangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 Wlb di jalan seruni 3 no 79 kosan Tamkeen RT09, RW02, Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri dan teman Saksi yang bernama saudari Tiwi Maharani sedangkan yang siapa mengambilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit HP VIVO Y91C warna biru hitam;
- Bahwa sebelum hilang barang barang tersebut kami letakkan di atas Kasur samping kami tidur;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Polsek Ratu Agung kalau handphone milik saksi Tiwi diketemukan sedangkan handphone milik saksi tidak diketemukan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar semuanya kecuali ada yang berbeda di pemeriksaan persidangan ini;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Seruni 3 No.79 Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Tiwi dan saksi korban Cindy berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang saksi korban Tiwi dan saksi korban Cindy tersebut dengan cara Terdakwa melihat kost-kostan yang jendelanya terbuka kemudian Terdakwa mendekati jendela tersebut dan melihat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari sedang tidur selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas kasur dekat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan mengambil kotak handphone IPHONE 11 Pro warna meet green yang berada diatas lemari dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone beserta kotaknya tersebut lalu Terdakwa langsung keluar melewati jendela dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan langsung pulang ke rumah.;
- Bahwa 1 (satu) handphone merk VIVO Y91 C warna biru tersebut Terdakwa Instal ulang setelah itu Terdakwa jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green Terdakwa ganti Iclodnya dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP IPHONE 11 PRO warna meet green Imei 353234104754732 beserta kotak nya warna hitam;

yang Ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Seruni 3 No.79 Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Tiwi dan saksi korban Cindy berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang saksi korban Tiwi dan saksi korban Cindy tersebut dengan cara Terdakwa melihat kost-kostan yang jendelanya terbuka kemudian Terdakwa mendekati jendela tersebut dan melihat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari sedang tidur selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas kasur dekat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan mengambil kotak handphone IPHONE 11 Pro warna meet green yang berada diatas lemari dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone beserta kotaknya tersebut lalu Terdakwa langsung keluar melewati jendela dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap pendukung hak dan kewajiban sebagai suatu Subjek Hukum yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Ilham Bin Meri Sagita** menurut Majelis adalah memenuhi kriteria sebagai Subjek Hukum yang tidak dikecualikan oleh undang undang dan identitasnya sudah sesuai sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaannya, sehingga unsur barang siapa disini sudah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Seruni 3 No.79 Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Tiwi dan saksi korban Cindy berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru dengan cara Terdakwa melihat kost-kostan yang jendelanya terbuka kemudian Terdakwa mendekati jendela tersebut dan melihat saksi korban Tiwi Maharani

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl



dan saksi korban Cindy Permatasari sedang tidur selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang berada di atas kasur dekat saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari yaitu 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Tiwi Maharani dan saksi korban Cindy Permatasari dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone beserta kotaknya tersebut lalu Terdakwa langsung keluar melewati jendela dengan membawa 2 (dua) unit handphone tersebut dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi juga disini;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green beserta kotaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Tiwi dan saksi korban Cindy yang diambil Terdakwa di Jalan Seruni 3 No.79 Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu jadi bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain juga sudah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata 1 (satu) handphone merk VIVO Y91 C warna biru tersebut Terdakwa Instal ulang setelah itu Terdakwa jual di Forum jual beli Facebook seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green Terdakwa ganti Iclodnya dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) handphone merk VIVO Y91 C warna biru dan tindakan Terdakwa menggunakan sendiri 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green adalah perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pemilik dan karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin atau sepengetahuan dari pemiliknya maka tindakan Terdakwa menjual 1 (satu) handphone merk VIVO Y91 C warna biru dan tindakan Terdakwa menggunakan sendiri 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green adalah tindakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;



Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah dilakukan di antara matahari terbenam dan terbit, di suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta ternyata barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11 Pro warna meet green beserta kotaknya dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 C warna biru yang diambil Terdakwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Seruni 3 No.79 Rt.009 Rw.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang barang tersebut diambil Terdakwa pada waktu malam dan didalam rumah, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, untuk itu perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP IPHONE 11 PRO warna meet green Imei 353234104754732 beserta kotak nya warna hitam yang telah disita guna kepentingan Penyidikan dan merupakan barang milik Saksi korban **Tiwi Maharani Als Tiwi Binti Ahmad Badarudin (Alm)**, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ini akan dikembalikan kepada Saksi korban **Tiwi Maharani Als Tiwi Binti Ahmad Badarudin (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ilham Bin Meri Sagita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP IPHONE 11 PRO warna meet green Imei 353234104754732 beserta kotak nya warna hitam dikembalikan kepada Saksi **Tiwi Maharani Als Tiwi Binti Ahmad Badarudin (Alm)**;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari ini, tanggal 24 September 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

T Oyong, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H